BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Bentuk upaya untuk mencapai kesejahteraan dibidang kesehatan adalah dengan diselenggarakannya upaya pembangunan kesehatan yang menyeluruh. Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kesehatan masyarakat adalah dengan mendirikan fasilitas pelayanan kesehatan yaitu Rumah Sakit. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Dalam upaya menunjang keberlangsungan pelayanan di Rumah Sakit, maka diperlukan adanya pelayanan kefarmasian yang merupakan pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien/masyarakat. Guna menjamin kualitas pelayanan kefarmasian dapt diselenggarakan dengan baik maka seluruh rumah sakit wajib berpegangan pada standar pelayanan kefarmasian. Standar pelayanan kefarmasian yang diacu adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit.

Pelayanan kefarmasian di rumah sakit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan yang berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang bermutu dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat termasuk pelayanan farmasi klinik (Permenkes, 2016). Persyaratan kefarmasian harus menjamin ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang bermutu, bermanfaat, aman dan terjangkau. Pelayanan kefarmasian dirumah sakit meliputi dua kegiatan yang bersifat manajerial yaitu pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan serta bahan medis habis pakai yang bermutu dan terjangkau dan pelayanan farmasi klinik. Apoteker juga harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (medication error) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (Drug Related Problems) dan masalah farmakoekonomi. Maka

dari itu sangat penting untuk menerapkan standar pelayanan kefarmasian dalam melakukan praktik sehari-hari (Permenkes, 2016).

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, Apoteker yang berperan dalam penerapan standar pelayanan kefarmasian adalah apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Apoteker khususnya yang bekerja di rumah sakit dituntut untuk mewujudkan perluasan paradigma pelayanan kefarmasian dari orientasi produk ke orientasi pasien. Untuk itu kompetensi apoteker perlu terus ditingkatkan agar perubahan paradigma dapat dilaksanakan (Permenkes, 2016).

Melihat dari pentingnya peran apoteker dalam pelayanan kefarmasian di rumah sakit, maka calon apoteker diwajibkan untuk melaksanakan Praktik Profesi Apoteker (PKPA) secara online. Pelaksanaan PKPA online di masa pandemi ini diharapkan mahasiswa memahami peran dan fungsi apoteker di rumah sakit dalam memberikan pelayanan kefarmasian. Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya membantu penyelenggaraan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) secara online yang akan dilaksanakan mulai tanggal 11 Oktober 2021 hingga 30 November 2021. Dengan adanya PKPA ini diharapkan dapat membantu mahasiswa memahami peran apoteker dan mendapatkan pengalaman dalam pekerjaan kefarmasian di rumah. sakit melalui diskusi dengan dosen dan praktisi/fasilitator.

1.2 Tujuan PKPA

Tujuan diadakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker di Rumah Sakit yaitu:

- 1. Peningkatan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit.
- 2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.
- Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek komunitas farmasi di Rumah Sakit.
- 4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
- 5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.

1.3 Manfaat PKPA

Setelah diadakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker di Rumah Sakit, mahasiswa diharapkan:

- 1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.
- 2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.
- 3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Rumah Sakit.
- 4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.
- 5. Memberikan kesempatan mengaplikasikan teori seputar dunia klinis.